



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0069/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara “Cerai Gugat” dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai Tergugat ,sekarang sebagai Pembanding ;

melawan

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 5906/Pdt.G/2014/PA.Cmi tanggal 10 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1436 Hijriyah. yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal 1 dari 6 hal Pts.No. 0069/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

PPN KUA Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dan  
PPN KUA Kecamatan Padalarang, Kabupaten Barat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 5906/Pdt.G/2014/PA.Cmi tanggal 17 Februari 2015, yang menyatakan Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 17 Februari 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Februari 2015 dan atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 02 Maret 2015;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 5906/Pdt.G/2014/PA.Cmi tanggal 18 Maret 2015 menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* (pemeriksaan berkas) sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) maka permohonan banding pembanding formal dapat diterima;

2



Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding membuat pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2012 mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena: Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir, Penggugat adalah isteri kedua karena Tergugat berpoligami dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat konflik tersebut meskipun masih tinggal satu rumah Penggugat dengan Tergugat, sejak satu minggu yang lalu tidak lagi berhubungan serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir hal itu karena Tergugat telah pensiun, bahwa Penggugat tahu saat Tergugat menikah dengan Penggugat status Tergugat sudah punya isteri, bahkan keluarga Penggugat pun mengetahui status Tergugat tersebut, bahkan surat-menyuratnya untuk kelengkapan pernikahan diurus oleh keluarga Penggugat sehingga status Tergugat disebut sebagai bujangan, bahwa Penggugat pada dasarnya tidak melakukan KDRT, walaupun ada KDRT (marah) hal itu dilakukan karena Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain bernama Hendra yang mengakui sebagai teman bisnis Penggugat dan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri, terakhir sekitar akhir Nopember 2014 namun Penggugat melayaninya dengan ogah-ogahan;

*Hal 3 dari 6 hal Pts.No. 0069/Pdt.G/2015/PTA.Bdg*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti saksi pertama bernama XXX, yang punya hubungan dekat (kaka kandung) dan saksi bernama XXX yang punya hubungan dekat ( adik kandung) dengan Penggugat/Terbanding di bawah sumpahnya menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2012 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Tergugat cemburu karena ada laki-laki lain, padahal laki-laki dimaksud adalah teman bisnis Penggugat, selain itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak bulan Januari 2012 tersebut Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi katanya sudah tidak melakukan hubungan suami isteri, saksi tahu hal itu dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun fakta hukum menunjukan rumah tangga keduanya telah pecah dan upaya damai telah tidak membuahkan hasil, akan tetapi berdasarkan bukti surat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti lain bahwa kondisi tersebut telah berubah bahwa keduanya telah kembali rukun dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, demi keselamatan kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat dan seluruh anak-anaknya, maka Hakim tingkat banding berpendapat bahwa seharusnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap di diselamatkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolah sesuai dengan kaidah :



## الرجوع الى الحق خير من ان تمادى فى الباطل

Artinya : kembali kepada kebenaran lebih baik dari pada terus menerus dalam kerusakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding di bebaskan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### MENGADILI

⇒ Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 5906/Pdt.G/2014/PA.Cmi tanggal 10 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1436 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

⇒ Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 hal Pts.No.0069/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 H. oleh kami Drs.H.Kuswandi, MH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. A. Halim Husein,SH., MH. dan Drs. H. Arief Saepuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Undang Efendi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs.H. A.Halim Husein,SH., MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H.Arief Saepuddin, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Undang Efendi, S.Ag.**

## Perincian biaya proses:

1. ATK pemberkasan dll. ----	Rp 139.000,00
2. Materai -----	Rp 6.000,00
3.	
Redaksi -----	Rp 5.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

6



**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

**DJUHRIANTO ARIFIN**

*Hal 7 dari 6 hal Pts.No.0069/Pdt.G/2015/PTA.Bdg*